

**KELOMPOK KERJA-PENYUSUNAN-ANGGARAN**

**2019**

**Kpt 08/PP.01.Kpt/Prov/I/2019, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM.**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkeu No. 32 Tahun 2019; PP No. 90 Tahun 2010; Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumsel No. 09 Tahun 2018; Surat Kepala BPD Provinsi Sumsel No. 050.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.

- Lamp. : 1hlm